



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Mopuya, 20 November 1980, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SxXxlah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXx, tempat dan tanggal lahir XXx, 18 Mei 1994, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SxXxlah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.36, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kota XXx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 27 Mei 2022 dengan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Jumat, 04 Maret 2011** Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kota XXx, Provinsi XXx

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagaimana Buku Nikah Nomor: **70/08/III/2011** tanggal **04 Maret 2011**;

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Desa XXx, Kecamatan XXx, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **XXx**, berusia 10 (sepuluh) tahun, dalam asuhan Pemohon;
 - b. **XXx**, berusia 5 (lima) tahun, dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Tahun **September 2021** mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. **Termohon awalnya tanpa sebab pisah ranjang dengan Pemohon dan ketika nasehati Termohon tetap menolak dan tidak mau, dan Ternyata Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang pernah menjadi mantanya bernama xXx berasal dari xXx;**
 - b. **Pemohon memohon agar diperbaiki lagi hubungan keluarga namun Termohon tetap tidak mau;**
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada **Oktober 2021**, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) bukan lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali lagi bersama dan tidak lagi melakukan layaknya suami-istri;
6. Bahwa Pemohon telah rembug di Desa dengan Lembaga Adat untuk mendamaikan namun Termohon tetap pada pendirian Termohon dan keputusan tetap Cerai/Pisah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**XXx**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik tertanggal 03 Juni 2022 dan 15 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx, Kota XXx, Nomor: **70/08/III/2011** tanggal **04 Maret 2011**, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** (Penggugat), NIK: 7101112011800002 tertanggal 12 Januari 2022 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.2;

B. Saksi:

Saksi I Pemohon: **XXx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXx Kecamatan XXx Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di pulau XXx, kemudian pindah ke kediaman bersama di XXx, kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon kembali pindah ke XXx;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Pemohon di XXx;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, hanya mengetahui melalui media sosial Termohon;
- Bahwa dari media sosial tersebut, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon, dan 2 (dua) kali saksi mengonfirmasi ke Termohon melalui telepon, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak ingin lagi bersama Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Saksi II Pemohon: **XXx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa **XXx**, **XXx** Kec. **XXx** Kab. Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di pulau **XXx**, kemudian pindah ke kediaman bersama di **XXx**, kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon kembali pindah ke **XXx**;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Pemohon di **XXx**;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, hanya mengetahui melalui media sosial Termohon;
- Bahwa dari media sosial tersebut, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak bulan Rajab tahun 1443 Hijriah yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Saksi III Pemohon: **XXx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di pulau **XXx**, kemudian pindah ke kediaman bersama di **XXx**, kemudian

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon kembali pindah ke XXx;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Pemohon di XXx;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, hanya mengetahui melalui media sosial Termohon;
- Bahwa dari media sosial tersebut, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak bulan Rajab tahun 1443 Hijriah yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon memohon izin untuk mengikrarkan talak

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak September 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon pisah ranjang dengan termohon tanpa sebab yang jelas dan ketika nasihati Termohon tetap menolak dan tidak mau, kemudian diketahui bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang pernah menjadi mantanya bernama XXx berasal dari xXx dan Pemohon telah memohon agar hubungan keluarga diperbaiki lagi, namun Termohon tetap tidak mau, sehingga sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama XXx, XXx, dan XXx;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx, Kota XXx Nomor: **70/08/III/2011** tanggal **04 Maret 2011**, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa Pemohon (**XXx XXx bin XXx**) dan Termohon (**XXx**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **04 Maret 2011** dan tercatat pada tercatat pada KUA Kecamatan XXx, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena relevan dengan pokok perkara, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal **04 Maret 2011**, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** (Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan pihak keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXx) yang diajukan Pemohon adalah saksi dari keluarga Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi keluarga atau orang dekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 2 (XXx) dan saksi 3 (XXx) yang diajukan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki kedekatan dengan pria lain;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 5 (lima) bulan;
4. bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *“Antara suami dan istri”* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terkandung di dalamnya tanggung xXxb moral sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sebagaimana indikator *broken marriage* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4, yakni Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain) sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan hilang harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, dan oleh karenanya tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam keadaan rumah tangga yang telah patah arang hanya akan menimbulkan efek negatif bagi

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, dan selaras dengan kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقّم على جلب المصالح

Artinya: *mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat XXx Quraish Shihab (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Tafsir Al Misbah juz I halaman 486 dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 228 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi: ayat ini memberi kesempatan kepada para suami berpikir selama empat bulan untuk mengambil keputusan tegas, yakni kembali hidup sebagai suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. Persoalan ini dapat berbeda antara seseorang dengan yang lain, ada yang tidak dapat bertahan selama itu, dan ada juga yang dapat melebihinya, oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu di mana antara suami istri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon Majelis Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXx xXx XXx bin XXx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXx**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian XXxy, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Olli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Alfian XXxy, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ridwan Olii, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp910.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.055.000,00

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Lik
Selasa, 21 Zulkaidah 1443 Hijriah / 21 Juni 2022 Masehi